



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ROBBY PRAMANA THAMRIN BIN WASKITO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Indramayu; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 29 Tahun/7 Desember 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/B5-51/VI/2024/Res Narkoba tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY PRAMANA THAMRIN Bin WASKITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu***", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY PRAMANA THAMRIN Bin WASKITO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir hexymer;
 - 1 (satu) buah HP unit HP merek VIVO Y12 Warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.60.000;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-069/SBG/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROBBY PRAMANA THAMRIN Bin WASKITO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah perbuatan *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO als YONO, Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA, dan Saksi ROHMAT SEHU sedang berada di rumah Saksi BUDIONO als YONO di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, kemudian datang petugas kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ROBBY PRAMANA THAMRIN, Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA, dan Saksi ROHMAT SEHU;
- alasan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi BUDIONO als YONO karena telah menjual obat – obatan, sedangkan Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA diamankan karena mau membeli obat – obatan kepada Terdakwa selain itu Saksi ROHMAT SEHU diamankan karena pernah diberi obat – obatan oleh Terdakwa.;
- Pada saat Terdakwa dan Saksi BUDIONO als YONO diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Saksi BUDIONO als YONO:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
- 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCI;
- 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
- 1 Pack plastik klip bening;

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer.
- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard.

- Petugas kepolisian menemukan barang barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
- Untuk 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer dan 1 Pack plastik klip bening dan (s atu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard di temukan di dalam kamar rumah SaksiBUDIONO als YONO;
- Untuk 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah SaksiBUDIONO als YONO;
- Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam di amankan pada saat di pegang oleh Terdakwa sendiri;
- Setelah petugas kepolisian mengamankan barang – barang tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Subang oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.3478/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti : 3647/2024/NF berupa tablet warna putih mengandung obat jenis tramadol dan nomor barang bukti : 3648/2024/NF berupa tablet warna kuning Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis TRAMADOL Hci tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ROBBY PRAMANA THAMRIN Bin WASKITO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah perbuatan *"tidak memiliki keahlian dankewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO als YONO, Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA, dan Saksi ROHMAT SEHU sedang berada di rumah Saksi BUDIONO als YONO di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, kemudian datang petugas kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ROBBY PRAMANA THAMRIN, Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA, dan Saksi ROHMAT SEHU;
- alasan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi BUDIONO als YONO karena telah menjual obat – obatan, sedangkan Saksi MUHAMAD RIFKI RIANA diamankan karena mau membeli obat – obatan kepada Terdakwa selain itu Saksi ROHMAT SEHU diamankan karena pernah diberi obat – obatan oleh Terdakwa.;
- Pada saat Terdakwa dan Saksi BUDIONO als YONO diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu :

Barang yang diamankan dari Saksi BUDIONO als YONO:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 Pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Petugas kepolisian menemukan barang barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - Untuk 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer dan 1 Pack plastik klip bening dan (s atu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard di temukan di dalam kamar rumah SaksiBUDIONO als YONO;
 - Untuk 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang dudalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah SaksiBUDIONO als YONO;
 - Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam di amankan pada saat di pegang oleh Terdakwa sendiri;
- Setelah petugas kepolisian mengamankan barang – barang tsb kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Subang oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.3478/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti : 3647/2024/NF berupa tablet warna putih mengandung obat jenis tramadol dan nomor barang bukti : 3648/2024/NF berupa tablet warna kuning Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis TRAMADOL Hci tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Waranika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Budiono Als Yono pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah milik Sdr. Budiono Als Yono yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, karena diduga telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Budiono Als Yono bersama rekan saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang, di antaranya Saksi Gugun Gunawan dan Sdr. Kaswul Anwar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono, ditemukan barang berupa: Barang yang diamankan dari Sdr. Budiono Als Yono:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening;
 - o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;Barang yang diamankan dari Terdakwa, yaitu:
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi menemukan barang-barang yang



diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu:

- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard ditemukan di dalam kamar rumah Sdr. Budiono Als Yono;
- o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Sdr. Budiono Als Yono;
- o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard diamankan pada saat dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono, ada 2 (dua) orang laki-laki yang ikut diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, yaitu sdr. Muhamad Rifki Riana dan Sdr. Rohmat Sehu. Kedua orang tersebut diamankan karena berada di tempat kejadian. Hasil interogasi pada saat itu bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana adalah orang yang akan membeli obat jenis Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono, sedangkan sdr. Rohmat Sehu adalah orang yang pernah diberi obat Tramadol oleh sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono serta mengamankan barang-barang tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa obat Hexymer tersebut didapatkan untuk dijual oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono dan mendapatkan upah dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut di rumah Sdr. Budiono Als Yono di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang,

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menjualnya di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Sdr. Budiono Als Yono diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Sdr. Budiono Als Yono yang Sdr. Budiono Als Yono kenal, begitu pun Terdakwa kepada teman-teman yang dikenalnya;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan obat Hexymer kepada Terdakwa setiap harinya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat setiap harinya dengan cara diantarkan ke rumah Sdr. Budiono Als Yono secara langsung, uang Terdakwa antarkan kepada Sdr. Budiono Als Yono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki Toko/Apotek;
- Bahwa orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan upah kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana adalah orang yang akan membeli obat Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono namun belum sempat membeli terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan Sdr. Rahmat Sehu adalah orang yang pernah diberi obat Tramadol oleh Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan obat tersebut;

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang upah sudah habis untuk keperluan Terdakwa, namun ada uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat jenis Tramadol merupakan penahan rasa sakit dan obat jenis Hexymer untuk memberikan rasa rileks;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Budiono Als Yono dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Belo dan seorang laki-laki warga Aceh yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara tersebut, namun belum ada informasi tentang keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya penyalahgunaan sediaan Farmasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang terdapat adanya penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat-obatan;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara illegal atau tidak memiliki izin pihak berwenang;
- Bahwa Tramadol boleh digunakan, tetapi harus ada resep dari dokter;
- Bahwa Tramadol yang disediakan oleh Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa tanpa resep dari dokter;
- Bahwa yang diperjual belikan oleh Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa ada 2 (dua) jenis obat, yaitu Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa efek samping Tramadol untuk menghilangkan rasa nyeri dan capek, kalau Hexymer untuk mengusir halusinasi jika banyak pikiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Gugun Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah milik Sdr. Budiono Als Yono yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, karena diduga telah mengedarkan obat-obatan sedian farmasi jenis obat Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang, di antaranya Saksi Eka Warnika dan Sdr. Kaswul Anwar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono, ditemukan barang berupa: Barang yang diamankan dari Sdr. Budiono Als Yono:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening;
 - o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;Barang yang diamankan dari Terdakwa, yaitu:
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
 - Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard ditemukan di dalam kamar rumah Sdr. Budiono Als Yono;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas)

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat Hexymer dan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Sdr. Budiono Als Yono;

o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard diamankan pada saat dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono, ada 2 (dua) orang laki-laki yang ikut diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, yaitu Sdr. Muhamad Rifki Riana dan Sdr. Rohmat Sehu. Kedua orang tersebut diamankan karena berada di tempat kejadian. Hasil interogasi pada saat itu bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana adalah orang yang akan membeli obat jenis Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono, sedangkan Sdr. Rohmat Sehu adalah orang yang pernah diberi obat Tramadol oleh Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono serta mengamankan barang-barang tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Belo warga daerah Tanjung Priuk-Jakarta Utara, namun rumahnya Terdakwa tidak tahu. Sedangkan untuk obat Tramadol, Sdr. Budiono Als Yono membeli dari seorang laki-laki warga Aceh yang tidak tahu namanya yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono membeli obat Tramadol dari seorang laki-laki warga Aceh yang tidak tahu namanya yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir, sedangkan Sdr. Budiono Als Yono membeli obat Hexymer dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 606 (enam ratus enam butir);
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono membeli obat Tramadol sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dari seorang laki – laki warga Aceh yang tidak tahu namanya yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara;
- Bahwa Obat Hexymer sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 606 (enam ratus enam butir) Sdr. Budiono Als Yono membeli kepada Sdr. Belo pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh seorang laki-laki yang tidak Sdr. Budiono Als Yono kenal suruhan Sdr. Belo dan bertemu di pinggir jalan Raya Pamanukan;

- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono membeli obat jenis Tramadol dari seorang laki-laki warga Aceh yang tidak tahu namanya yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara sudah kurang lebih 4 (empat) kali, yaitu:
 - o Pertama pada awal bulan April Tahun 2024 Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - o Kedua pada akhir bulan April Tahun 2024 Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - o Ketiga pada bulan Mei Tahun 2024 Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
 - o Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono membeli obat jenis Hexymer kepada Sdr. Belo sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - o Pertama pada bulan April Tahun 2024 Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 606 (enam ratus enam) butir;
 - o Kedua pada bulan Mei Tahun 2024 Sdr. Budiono Als Yono membeli sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 606 (enam ratus enam) butir;
 - o Yang Terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 606 (enam ratus enam) butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono membeli obat Hexymer untuk dijual oleh Sdr. Budiono Als Yono, sedangkan untuk obat Tramadol untuk Sdr. Budiono Als Yono konsumsi sendiri;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono orang yang diberi upah oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat Jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa untuk obat Tramadol dari pembelian pertama sampai ketiga sudah habis dikonsumsi oleh Sdr. Budiono Als Yono sendiri dan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB obat Tramadol tersebut sudah diberikan kepada sdr Rohmat Sehu sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada Sdr. Budiono Als Yono sebanyak 1 (satu) butir serta oleh Sdr. Budiono Als Yono di konsumsi 2 (dua) butir jadi masih ada sisa 40 (empat puluh) butir yang sekarang ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat Hexymer dari pembelian pertama dan kedua sudah terjual namun masih ada sisa 23 (dua puluh tiga) butir dan diberikan oleh Sdr. Budiono Als Yono kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB belum terjual dan sekarang sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono bersama Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut di di rumah terdakwa di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang sedangkan Terdakwa menjualnya di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Sdr. Budiono Als Yono diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan obat Hexymer kepada Terdakwa setiap harinya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat setiap harinya dengan cara diantarkan ke rumah Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Sdr. Budiono Als Yono yang Sdr. Budiono Als Yono kenal, begitu pun Terdakwa kepada teman-teman yang dikenalnya;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki Toko/Apotek;
- Bahwa orang-orang yang datang membeli obat kepada Sdr. Budiono Als Yono tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan upah kepada Terdakwa, yaitu

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana adalah orang yang akan membeli obat Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono namun belum sempat membeli terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sdr. Rohmat Sehu adalah orang yang pernah di beri obat Tramadol oleh Sdr. Budiono Als Yono dan Sdr. Budiono Als Yono terakhir kali memberi obat Tramadol kepada Sdr. Rohmat Sehu yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana terakhir kali membeli obat Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut agar Sdr. Budiono Als Yono mendapatkan uang dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono obat jenis Tramadol merupakan penahan rasa sakit dan obat jenis Hexymer untuk memberikan rasa rileks;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono berkomunikasi dengan Sdr. Belo dan Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Sdr. Budiono Als Yono yaitu Hp merek VIVO Y21s warna Violet berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dapat mengetahui adanya penyalahgunaan sediaan Farmasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang terdapat adanya penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat-obatan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Belo dan seorang laki-laki warga Aceh yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara tersebut, namun belum ada informasi tentang keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu terdapat warga sipil yang kami suruh untuk menyaksikan proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan tersebut, warga sipil tersebut yaitu Sdr. Andrianus Novera Gultom;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara illegal atau tidak memiliki izin pihak berwenang;
- Bahwa obat tersebut tidak memiliki ijin karena obat tersebut berbahaya;
- Bahwa menurut laboratorium kandungan obat tersebut asli;

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tramadol efeknya kebal karena obat untuk operasi sedangkan Hexymer obat anti mukson;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam keadaan sadar karena Terdakwa baru pulang berjalan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan besar keuntungan yang didapatkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:
 - o Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Tramadol**;
 - o Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Trihexphenidyl**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan setelah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Budiono Als Yono, Sdr. Muhamad Rifki Riana, dan Sdr. Rohmat Sehu di amankan oleh petugas kepolisian dari Polres Subang, yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sdr. Budiono Als Yono yang beralamat di Dusun

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

- Bahwa alasan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono karena telah menjual obat-obatan, Sdr. Muhamad Rifki Riana diamankan karena mau membeli obat-obatan kepada Sdr. Budiono Als Yono sedangkan Sdr. Rohmat Sehu diamankan karena pernah diberi obat-obatan oleh Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Sdr. Budiono Als Yono:

- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening;
- o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Terdakwa, yaitu:

- o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
 - Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard ditemukan di dalam kamar rumah Sdr. Budiono Als Yono;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Sdr. Budiono Als Yono;

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard diamankan pada saat dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Budiono Als Yono dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa obat jenis Hexymer tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang di suruh oleh Sdr. Budiono Als Yono dan mendapatkan upah dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut di rumah nya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang sedangkan Terdakwa menjualnya di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Sdr. Budiono Als Yono diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Sdr. Budiono Als Yono yang Sdr. Budiono Als Yono kenal, begitu pun Terdakwa kepada teman-teman yang dikenalnya;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan obat Hexymer kepada Terdakwa setiap harinya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir untuk dijual;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan obat Hexymer kepada Terdakwa setiap harinya bentuknya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki Toko/Apotek;

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan upah kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muhamad Rifki Riana adalah orang yang akan membeli obat Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono namun belum sempat membeli terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
Sedangkan Sdr. Rohmat Sehu adalah orang yang pernah di beri obat Tramadol oleh Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Budiono Als Yono, Sdr. Muhamad Rifki Riana terakhir kali membeli obat Hexymer kepada Sdr. Budiono Als Yono yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberi obat Tramadol kepada Sdr. Rohmat Sehu karena Sdr. Rohmat Sehu merupakan orang yang biasa bantu-bantu di rumah Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa uang upah sudah habis untuk keperluan Terdakwa, namun ada uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat jenis Tramadol merupakan penahan rasa sakit dan obat jenis Hexymer untuk memberikan rasa rileks;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Budiono Als Yono dengan menggunakan Hp milik Terdakwa yaitu Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa plastik klip tersebut digunakan oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk membungkus obat Hexymer yang akan dijual;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) butir obat Hexymer sudah terjual oleh Terdakwa jadi yang ada pada Terdakwa tinggal 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual ke teman yang berada di dekat rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
3. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
4. Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Budiono Als Yono, Sdr. Muhamad Rifki Riana, dan Sdr. Rohmat Sehu di amankan oleh petugas kepolisian dari Polres Subang, yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sdr. Budiono Als Yono yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Sdr. Budiono Als Yono:

- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening;
- o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Terdakwa, yaitu:

- o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard ditemukan di dalam kamar rumah Sdr. Budiono Als Yono;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Sdr. Budiono Als Yono;
 - o 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard diamankan pada saat dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:
 - o Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Tramadol**;
 - o Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Trihexphenidyl**;
- Bahwa yang diperjual belikan oleh Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa ada 2 (dua) jenis obat, yaitu Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa obat jenis Hexymer tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang di suruh oleh Sdr. Budiono Als Yono dan mendapatkan upah dari Sdr. Budiono Als Yono;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Sdr. Budiono Als Yono yang Sdr. Budiono Als Yono kenal,

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pun Terdakwa kepada teman-teman yang dikenalnya;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan obat Hexymer kepada Terdakwa setiap harinya bentuknya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir obat Hexymer;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono memberikan upah kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Sdr. Budiono Als Yono diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, 10 (sepuluh) butir obat Hexymer sudah terjual oleh Terdakwa jadi yang ada pada Terdakwa tinggal 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- Bahwa uang upah dari hasil penjualan obat Hexymer sudah habis untuk keperluan Terdakwa, namun ada uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol merupakan penahan rasa sakit dan obat jenis Hexymer untuk memberikan rasa rileks;
- Bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki Toko/Apotek;
- Bahwa orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono menjual obat – obatan

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa manusia/orang perseorangan/individu (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Robby Pramana Thamrin Bin Waskito** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud mengedarkan adalah dengan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 414 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikan unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik (*Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.186.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Subang, yaitu pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sdr. Budiono Als Yono yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Sdr. Budiono Als Yono:

- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening;
- o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Terdakwa, yaitu:

- o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:

- o Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Tramadol**;
- o Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah **Trihexphenidyl**;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis obat yang diperjualbelikan oleh Sdr. Budiono Als Yono dan Terdakwa, yaitu Tramadol dan Hexymer dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Budiono Als Yono untuk kemudian dijual oleh Terdakwa kepada teman-teman yang dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Budiono Als Yono untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap harinya diberikan oleh Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir obat Hexymer dengan harga jual Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir dan upah yang diberikan oleh Sdr. Budiono Als Yono kepada Terdakwa sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer dengan total keuntungan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Budiono Als Yono menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Sdr. Budiono Als Yono diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 10 (sepuluh)

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat Hexymer sudah terjual oleh Terdakwa, sehingga pada Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan terdapat uang hasil penjualan obat Hexymer, yaitu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b *jo* ayat (2) *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa Tramadol dan Trihexphenidyl merupakan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa yang dapat mendistribusikan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Instalasi farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa penyerahan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Budiono Als Yono bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol dan Hexymer begitu juga dengan orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur kedua setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan juga bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol maupun Hexymer, sehingga

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan fakta-fakta maupun norma hukum yang didakwakan, melainkan semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk menjatuhkan satu jenis pidana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukuhkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
3. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
4. Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil dari melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna hitam berikut simcard merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Pramana Thamrin Bin Waskito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati